

BAB III

KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN AKSI VANDALISME MENURUT PERDA NO. 4 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN KULON PROGO

A. Deskripsi wilayah Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah bagian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat dengan batas sebelah barat dan utara adalah Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan adalah Samudera Indonesia.

Secara geografis terletak antara $7^{\circ}38'42''$ – $7^{\circ}59'3''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}1'37''$ - $110^{\circ}16'26''$ Bujur Timur. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 930 pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun). Pusat pemerintahan di Kecamatan Wates, yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat Ibukota Provinsi DIY, di jalur utama lintas selatan pulau Jawa. Luas area adalah 58.627,5 Ha yang meliputi 12 kecamatan dan 88 desa. Dari luas tersebut Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 – 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi wilayah Selatan (24,89%) merupakan daratan rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan air laut, meliputi kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan memiliki lereng 0,2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan merupakan kawasan

rawan bencana banjir. Wilayah Tengah (38,16%) merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter di atas permukaan air laut, meliputi kecamatan Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2,15%. Wilayah Utara (36,97%) merupakan dataran tinggi atau perbukitan Menoreh dengan ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh, wilayah ini diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

Luas kecamatan antara 3.000 - 7.500 Ha dan yang wilayahnya paling luas adalah kecamatan Kokap seluas 7.379,95 Ha sedangkan yang wilayahnya paling sempit adalah kecamatan Wates seluas 3.200,239 Ha. Kabupaten Kulon Progo berada sekitar 25 km arah barat kota Yogya memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau, terhubung dengan kota-kota di Jawa bagian selatan oleh jalur transportasi regional Jawa selatan baik melalui jalan raya maupun kereta api.²⁹

B. Tinjauan Umum Perda Kabupaten Kulon Progo No.4 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya.

²⁹<http://kulonprogokab.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 19.00 WIB.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang ketertiban umum merupakan upaya dalam mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur yang dilandasi iman dan taqwa, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum.

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas perlu dituangkan dalam regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut agar dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Mengingat penyelenggaraan ketertiban umum sangat luas, maka dalam Peraturan Daerah ini ruang lingkupnya dibatasi pada pengaturan mengenai tertib fasilitas umum, tertib bangunan, tertib lalu lintas dan jalan, tertib lingkungan, tertib kegiatan keramaian, dan tertib sosial yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, pasal 1 dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
5. Tertib adalah keadaan teratur yang memungkinkan fasilitas umum tetap dapat terjaga dari kerusakan dan berfungsi sesuai peruntukannya termasuk terjaganya keteraturan sosial sehingga masyarakat merasa nyaman dan tenteram.
6. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelegaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

10. Orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2 tentang ruang lingkup yaitu :

1. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tertib fasilitas umum;
 - b. tertib bangunan;
 - c. tertib lalu lintas dan jalan;
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib sungai, drainase dan sumber air;
 - f. tertib tempat hiburan dan kegiatan keramaian; dan
 - g. tertib sosial.

Pasal 3 tentang tertib fasilitas umum yaitu :

1. Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum serta kenyamanan dan keamanan fasilitas umum.
2. Setiap orang yang menggunakan fasilitas umum wajib sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sangat selektif fasilitas umum dapat digunakan untuk kegiatan (event)

tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

4. Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
5. Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan pembatasan waktu penggunaan fasilitas umum.

Pasal 4. Setiap orang dilarang :

1. mencorat-coret, menulis, mengotori, merusak, mengubah, menghilangkan, dan/atau menempati untuk empat tinggal di fasilitas umum;
2. melakukan tindakan vandalisme di fasilitas umum;
3. melakukan, memamerkan atau menyajikan secara eksplisit tindakan asusila di fasilitas umum; dan/atau
4. menggunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.

Pasal 5 tentang tertib bangunan yaitu :

Setiap orang dalam melakukan kegiatan pendirian bangunan wajib memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tetap dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Pasal 6 :

Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib menjaga ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan/material sebelum, pada saat, dan sesudah

selesainya pekerjaan pembangunan sehingga kondisi lingkungan tetap dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 7 tentang tertib lalu lintas dan jalan yaitu :

1. setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
2. Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas.

Pasal 8 :

1. Setiap orang yang memafaatkan jalan dan fasilitas jalan wajib sesuai dengan peruntukannya.
2. Pejalan kaki berhak memanfaatkan trotoar dan sarana penyeberangan jalan sebagai fasilitas jalan.
3. Dengan sangat selektif dapat diberikan izin penggunaan jalan dan fasilitas jalan untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. Penggunaan jalan dn fasilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sbagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9 :

1. Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas dan jalan, Pemerintah Daerahmelakukan pengaturan moda transportasi lalu lintas.
2. Bentuk pengaturan jalur lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pemasangan rambu jalan;
- b. pembuatan marka jalan;
- c. pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. pemasangan alat penerangan jalan; dan
- e. pemasangan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.

Pasal 10 :

1. setiap orang dilarang mencorat-coret, mengotori, menutup, merusak, mengubah, memindahkan, dan/atau menghilangkan rambu jalan.
2. Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu jalan tanpa izin.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembubaran kegiatan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan dan pemasangan rambu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11. Setiap orang diarang :

1. mengotori dan merusak jalan;
2. memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
3. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan;

4. memasang portal penghalang jalan, membuat rintangan dan/atau menempatkan bahan material sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan;
5. memasang reklame tanpa izin di jalan dan ruang milik jalan;
6. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di jalan; dan/atau
7. menggunakan jalan dan fasilitas jalan tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.

Pasal 12 tentang jalur hijau yaitu :

1. Pemerintah Daerah menetapkan area tertentu sebagai kawasan jalur hijau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
2. Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai kawasan yang berfungsi menyegarkan udara dan memperindah lingkungan.
3. Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi fungsi jalur hijau menyediakan petugas untuk pemeliharaan dan perawatan jalur hijau.

Pasal 13. Setiap orang dilarang :

1. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau beserta kelengkapannya.
2. meyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau; dan/atau
3. memotong dan menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau.

Pasal 14 tentang lingkungan yaitu :

1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.
2. Setiap orang wajib menjaga ketenteraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar.
3. Setiap orang dilarang :
 - a. berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan sekitar;
 - b. mencorat-coret, menulis, melukis, atau menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok, kecuali jika pemasangan/penempelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. membuang atau menumpuk sampah di fasilitas umum, jalur hijau, jalan dan atau sungai, drainase dan sumber air yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.³⁰

C. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Perda No.4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dalam Menertibkan Aksi Vandalisme.

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat di artikan sebagai pengurus kota.

³⁰www.jdih.setjen.kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 13.51 WIB.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang:

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
3. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Terkait dengan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maka wewenangannya lebih dekat kepada aksi vandalisme.³¹ Vandalisme merupakan perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan arang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas, sebagai contoh aksi vandalisme yaitu perusakan fasilitas umum dan pribadi atau yang berkaitan dengan kebencian, intimidasi dan rasisme.

Berhubungan dengan terjadinya aksi vandalisme di Kabupaten Kulon Progo maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, salah satunya adalah tentang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja menurut Perda No.4 Tahun 2013 pasal 30 tentang pelaksanaan operasional penertiban yaitu :

³¹<https://www.referensimakalah.com/2012/10/pengertian-fungsi-dan-wewenang-pamong-praja.html?m=1>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 14.40WIB.

1. Pelaksanaan operasional penegakan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
3. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip :
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplikasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31 tentang partisipasi masyarakat yaitu :

1. Setiap orang berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.

3. Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
4. Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32 tentang pembinaan dan pengawasan yaitu :

Pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 33 :

1. Pembinaan terhadap ketertiban umum dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan atau penyuluhan.
2. Pengawasan terhadap ketertiban umum dilaksanakan dengan melakukan pemantauan, penertiban, dan penindakan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.³²

Implementasi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yang terjadi di lapangan dalam hal operasional pelaksanaan penertiban di wilayah Kabupaten Kulon Progo:

³²www.jdih.setjen.kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 14.52 WIB.

1. Melakukan upaya Preemptif Preventif, upaya-upaya awal untuk mencegah tindak pelanggaran, misalnya dengan memasang papan larangan, melakukan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat di Kabupaten Kulon Progo meski belum menyeluruh.
2. Melakukan patroli dan penertiban, dalam kasus vandalisme yang tidak teridentifikasi, Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penertiban dengan mengecat bangunan yang dicoret-coret. Jika didalam melakukan kegiatan patroli petugas menemukan pelanggaran maka akan ditertibkan, biasanya dengan teguran atau peringatan.
3. Pelaku yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran berulang kali, oleh Satuan Polisi Pamong Praja akan diberikan sanksi untuk mengganti kerugian, untuk kasus vandalisme biasanya pelaku akan diberikan sanksi hukuman mengecat ulang tembok bangunan yang dicoret-coret.³³

Menurut penjelasan Bapak Yulianta selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, kewenangan secara umum Satuan Polisi Pamong Praja menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam rangka pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah terkait ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda, penegakan Perkada, serta perlindungan masyarakat, merupakan salah satu dasar pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan

³³Wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha, selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 27 Juni 2019.

ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, juga menyangkut tugas, fungsi, dan lain-lain terkait Satuan Polisi Pamong Praja, di mana ada aturan penegakan Peraturan Daerah, penegakan Peraturan Kepala Daerah, serta penegakan perlindungan masyarakat adalah tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, adalah Perda yang memang secara khusus dikawal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam artian Satuan Polisi Pamong Praja harus melaksanakan operasional penegakan Ketertiban Umum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait termasuk dalam penanganan aksi vandalisme tersebut dan dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian untuk kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani aksi vandalisme adalah jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja yang masih sedikit sehingga belum bisa dilakukan patroli menyeluruh di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sangat luas, kurangnya sosialisai menyeluruh kepada elemen masyarakat dan sekolah-sekolah, dan tempat-tempat yang sangat sulit dijangkau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.³⁴

Menurut penjelasan Bapak Sutarto selaku tokoh masyarakat, aksi vandalisme sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat khususnya tentang keindahan lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo,

³⁴Wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha, selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 27 Juni 2019.

di mana aksi vandalisme tersebut sering terjadi di tempat umum, misalnya di jembatan jalan, rambu lalu lintas, tembok pagar bangunan di pinggir jalan, baliho, tugu, dan lain-lain. Kemudian untuk penertiban aksi vandalisme yang sudah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan belum sepenuhnya berjalan efektif, kenyataan yang ada aksi vandalisme tersebut masih terjadi dan justru semakin menyebar di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Penangan aksi vandalisme menurut Bapak Sutarto harus melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo itu sendiri dan bekerja sama dengan elemen-elemen yang ada di dalam Pemerintahan Daerah itu sendiri, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja kemudian bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat secara menyeluruh di semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, kemudian dilakukan sosialisasi mengenai Perda tersebut tentang ketertiban umum yang memuat juga tentang vandalisme kepada masyarakat khususnya anak muda atau remaja, yang diharapkan tentu aksi vandalisme di wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat di tangani secara maksimal karena dengan adanya bandara yang baru dan pembangunan-pembangunan yang sudah direncanakan tentunya menjadi alasan utama untuk membuat perubahan dan kemajuan Kabupaten Kulon Progo, hendaknya vandalisme harus dapat dimusnahkan demi ketertiban, ketentraman, kenyamanan dan keindahan Kabupaten Kulon Progo.³⁵

³⁵Wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku Tokoh Masyarakat, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 7 Juli 2019.

D. Faktor Pendukung dan Fator Penghambat

1. Faktor Pendukung

Menurut penjelasan Bapak Yulianta Nugraha, selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, faktor pendukung dalam penanganan aksi vandalisme yang sudah dilakukan adalah melakukan patroli dan pada tahun 2014 menangkap tangan pelaku yang melakukan aksi vandalisme tersebut dan dihukum untuk mengecat kembali tembok bangunan yang dicoret-coret tersebut. Kemudian untuk mengurangi aksi vandalisme tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo pernah mengadakan kegiatan Mural atau kegiatan bebas berkreasi dan berekspresi untuk menyalurkan bakat anak muda khususnya remaja, di tahun ini Pemerintah juga menyelenggarakan kegiatan Sumbang Sekolah untuk memperkenalkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kenakalan remaja.

Selanjutnya terkait sosialisasi tentang Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum sudah dilakukan kepada Organisasi Linmas, Perangkat Daerah, elemen masyarakat dan ke sekolah-sekolah walaupun belum menyeluruh di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kemudian faktor pendukung yang lain dalam penanganan dan penertiban aksi vandalisme, Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo serta sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif bagi anak muda khususnya remaja dalam menyalurkan

bakat mereka dalam suatu tempat atau wadah khusus agar para anak muda dapat bebas berekspresi dan berkreasi, serta memberikan edukasi untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan dan penertiban aksi vandalisme di Kabupaten Kulon Progo adalah kurangnya sosialisasi dan kerja sama dengan seluruh Perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan seluruh elemen masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah yang sangat besar dan memiliki daerah di mana tidak dapat dijangkau oleh Personel SatPolPP serta kurang atau terbatasnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kulon Progo (64 Personel). Kemudian faktor penghambat yang lain adalah belum dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat serta sekolah sekolah yang ada di Wilayah Kabupaten Kulon Progo.³⁶

Selanjutnya faktor penghambat yang lain adalah selama ini sanksi atau hukuman yang diterapkan bagi pelaku aksi vandalisme hanya sebatas diberi peringatan atau teguran serta pengecatan kembali bangunan yang dicoret-coret. Sudah sangat jelas di dalam Perda sudah menyebutkan

³⁶Wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha, selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 27 Juni 2019.

ketentuan pidana kurungan dan denda bagi pelaku yang melanggar, akan tetapi selama ini belum diterapkan bagi pelaku yang melanggar.³⁷



³⁷Wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku Tokoh Masyarakat, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 7 Juli 2019.